

L A M P I R A N

Penjelasan dan Rincian Mata Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Mata Acara 1

- (i) **Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;**
- (ii) **Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan**
- (iii) **Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Memperhatikan Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"): mengusulkan kepada RUPST untuk (i) menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; (ii) mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 29 Januari 2019, Nomor 00023/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/1/2019 dengan pendapat tanpa modifikasi; (iii) mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan (iv) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et décharge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Mata Acara 2

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Memperhatikan Pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT: mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, antara lain untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.

Mata Acara 3

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2019

Memperhatikan Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 68 UUP: mengusulkan kepada RUPST untuk menunjuk Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA sebagai Akuntan Publik dan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019.

Mata Acara 4

- (i) Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan**
- (ii) Penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya dari anggota Direksi Perseroan.**

Memperhatikan Pasal 11 ayat 6, Pasal 14 ayat 8, dan Pasal 20 ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 dan Pasal 113 UUP: mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium, bonus/tantiem dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara 1

Persetujuan rencana penggabungan Perseroan dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk ("BNP") bersama dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan Perseroan dengan BNP

Direksi Perseroan dan Direksi BNP telah menyusun Rancangan Penggabungan yang telah mendapat persetujuan dari masing-masing Dewan Komisaris Perseroan dan BNP pada tanggal 20 Januari 2019. Perseroan dan BNP telah mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk dalam 2 (dua) surat kabar harian nasional yang berperedaran nasional yaitu harian Kompas dan Kontan pada tanggal 22 Januari 2019 ("Ringkasan Rancangan Penggabungan"). Memperhatikan Pasal 89 UUP dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan



Terbuka, rencana Penggabungan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Keterangan/informasi lebih lengkap terkait mata acara pertama rapat dapat dilihat pada Ringkasan Rancangan Penggabungan dimaksud. Diusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui rencana Penggabungan tersebut dan Rancangan Penggabungan yang telah disusun secara bersama-sama oleh Direksi Perseroan dan Direksi BNP.

Mata Acara 2
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Sehubungan dengan dilakukannya Penggabungan dan dengan memperhatikan Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 19 ayat (1) UUPT dan Pasal 27 POJK Nomor 32/POJK.04/2014, Perseroan bermaksud untuk mengubah Pasal 4 mengenai Modal dalam Anggaran Dasar Perseroan. Diusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui perubahan tersebut dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara 3
Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Hasil Penggabungan

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik: mengusulkan dan mengajukan kepada RUPSLB untuk menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dari Perseroan sebagai perusahaan hasil penggabungan dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak efektifnya penggabungan dan diterimanya hasil penilaian dan kepatutan (fit and proper test) dari regulator yang bersangkutan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Mata Acara 4
Persetujuan pengkinian Rencana Aksi Bank (*Recovery Plan*).

Memperhatikan Pasal 31 POJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang memuat perubahan material wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS. Diusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui perubahan tersebut.